

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2023**

**TAHUN
2023**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo merupakan penjabaran dari rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 dan bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektifitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan .

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk tahun Anggaran 2023

Wonosobo, Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

TARJO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196508071986071001



DAFTAR ISI

Judul	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud Dan Tujuan Rancangan Rencana Kerja.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....	9
2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	22
2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022.....	25
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
BAB III	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB IV	
PENUTUP.....	36



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dari Perangkat Daerah. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2020 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementrian/Lembaga, lintas Kementrian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program / kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai suatu dokumen resmi Rencana

Kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

- a. Merupakan Instrumen pelaksanaan RPJMD
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas yang berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD
- c. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD
- e. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja
- b. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja
- c. Penyusunan rancangan Rencana Kerja
- d. Pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja
- e. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja
- f. Penetapan Rencana Kerja

1.2. Landasan Hukum

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Nomor 5475);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Nomor 5475);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

1.3. Maksud Dan Tujuan Rancangan Rencana Kerja

A. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD (PERUBAHAN RENJA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini dimaksudkan agar Program dan Kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025, serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

B. Tujuan

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA APBD serta PPAS Perubahan 2023.
- b. Sebagai pedoman dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan sesuai tupoksi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo
- c. Sebagai sarana pengendalian program kegiatan dan sub kegiatan 2023
- d. Untuk menjamin keselarasan penganggaran, efisiensi dan hasil yang optimal

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai triwulan II Tahun 2023
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Bab. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab. IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatannya, mengidentifikasi kebutuhan dan realisasi pencapaian target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Adapun capaian kinerja program dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target dan Realisasi Kinerja Program s.d Triwulan II Tahun 2022

No	Program	Target (%)	Realisasi TW II (%)
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	71,96	54,34
2.	Program Pendaftaran Penduduk	83,53	67,24
3.	Program Pencatatan Sipil	100	0
4.	Program PIAK	62,79	27,28

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Disdukcapil kabupaten Wonosobo sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Indeks

Kepuasan Masyarakat mendapat nilai 83 dan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dimana target yang ingin dicapai adalah nilai 67.

Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 2.139.156.311,- dari target Rp. 3.936.275.887,- (54%). Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp.530.000,- atau sebesar 35% dari target sebesar Rp1.516.000,- Pada Perubahan Renja 2023 anggaran akan dirasionalisasi(dikurangi) untuk digunakan pada kegiatan lainnya yang lebih mendesak.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 583.000,- atau sebesar19% dari target Triwulan II sebesar Rp. 3.000.000,- Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dirasionalisasi.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan II sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.285.758.729,-. Pembayaran gaji dan tunjangan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah ASN.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.313.800,- atau sebesar 88% dari target I sebesar Rp.1.500.000,- Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan ditambah untuk mencukupi karena kebutuhan komponen listrik.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.062.400,- atau sebesar 1% dari target sebesar Rp.247.925.000,- Realisasi sangat rendah

dan belum sepenuhnya dibelanjakan. Karena termasuk anggaran yang terkena dampak rasionalisasi pada awal tahun anggaran. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dirasionalisasi lagi.

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp.0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp.44.800.000,-. Hal ini disebabkan karena belanja cetak dan penggandaan menyesuaikan dengan kebutuhan dari bidang/sektoral dengan tema administrasi kependudukan yang tepat untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp.825.000,- atau sebesar 55% dari target Triwulan II sebesar Rp.1.500.000,-. Realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan bulanan.

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp144.407.389,- atau sebesar 67% dari target sebesar Rp. 215.613.087,-. Kegiatan ini lebih banyak digunakan untuk mengikuti Rapat koordinasi tingkat Provinsi Jawa tengah yang diselenggarakan setiap bulan dan Rapat koordinasi nasional Dukcapil se-Indonesia, juga untuk mengambil blangko KTP-el ke Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di Jakarta. Blangko KTP-el harus diambil langsung ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pencetakan KTP-el di Kabupaten Wonosobo. Seringkali blangko yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan kabupaten sehingga harus sering ke Ditjen Dukcapil Jakarta. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan bertambah karena adanya kebutuhan pengambilan blangko KTP el ke Jakarta.

6. Dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 0 dari target sebesar Rp.1.532.000,- Untuk semester depan kegiatan ini akan dilaksanakan dengan intensif.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp.210.100.000,- , atau sebesar 46% dari target sebesar Rp.455.000.000,-. Realisasi fisik berupa peralatan mencetak dokumen

adminduk berupa personal computer (PC), printer dan peralatan keperluan rapat secara daring(zoom meeting). Anggaran yang belum terealisasi berupa pengadaan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yaitu sebuah alat yang bisa mencetak dokumen kependudukan. Adapun proses pengadaan sudah hampir 80%. Sehingga kemungkinan besar selesai di bulan depan. Pada perubahan Renja 2023 anggaran akan ditambah untuk penyediaan sarana prasarana peralatan pelayanan bagi petugas pelayanan yang baru , yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sejumlah 14 orang.

**5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp.46.000,- atau sebesar 2 % dari target sebesar Rp.2.150.000,-. Realisasi keuangan rendah karena belanja/pengeluaran menyesuaikan dengan kebutuhan, sehingga pada Perubahan Renja Tahun 2022 akan dirasionalisasi (dikurangi) anggarannya untuk dialihkan ke kegiatan lainnya yang lebih mendesak.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 48.113.701,- atau sebesar 77% dari target sebesar Rp.62.500.000,-. Belanja/pengeluaran ini menyesuaikan dengan kebutuhan.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 238.498.556,- atau sebesar 84% dari target sebesar Rp.283.105.000,-. Realisasi terbesar ada pada pos belanja jasa tenaga administrasi .

**6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

Terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 42.213.647,- , - atau sebesar 115% dari target sebesar Rp. 36.713.750,- Realisasi keuangan melebihi target karena banyak kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan ditambah karena masih ada kendaraan dinas pelayanan yang rusak sehingga menyebabkan kegiatan pelayanan keliling jemput bola menjadi terganggu pelaksanaannya.

2. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp.14.095.500,- atau sebesar 60% dari target sebesar Rp.23.600.000,- . Pos belanja terbesar yaitu pada belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor. Hal ini karena banyaknya sarana prasarana yang kurang baik kondisinya dan kurang memadai sebagai sarana pelayanan publik .Pada Perubahan Renja Tahun 2023 akan ada penambahan anggaran untuk memperbaiki tempat pelayanan untuk pemohon.

B. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Ada 2 tolok ukur dari program ini yaitu : Rasio kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) 48,01 % dan Rasio kepemilikan KTP-el 100%. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.1.046.747.951,- dari target Rp. 1.355.890.495,- atau sebesar 77 %. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

I. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.031.999.676,- atau sebesar 81 % dari target sebesar Rp.1.280.219.220,- Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dikurangi pada pos pengadaan blangko KIA (Kartu Identitas Anak) . Hal ini dilakukan mengingat persediaan blangko tersebut

masih mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun ini, sehingga anggaran akan dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih mendesak.

b. Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 14.748.275,- atau sebesar 57 % dari target sebesar Rp.25.671.275,-. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dikurangi untuk kegiatan lain.

III. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Terdiri dari 1(satu) Sub Kegiatan yaitu :

a. Bimbingan Teknis terkait pendaftaran penduduk

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp. 50.000.000,-. Kegiatan bimbingan teknis direncanakan akan dilaksanakan setelah realisasi pengadaan aplikasi pelayanan sebagai pengenalan dan memandu penerapannya bagi petugas pelayanan.

C. Program Pencatatan Sipil.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Ada 3 tolok ukur dari program ini yaitu : Persentase anak yang memiliki akte kelahiran 84% dan rasio kepemilikan akte kematian 48,89% , juga persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen kependudukan 70%.Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 0,- dari target Rp.110.000.000 ,- (0%).

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

I. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

a. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp.0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp.50.000.000,-. Sub kegiatan ini direncanakan untuk membuat sebuah aplikasi pelayanan, akan tetapi Pada

Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dialihkan untuk sarana prasarana bagi petugas pelayanan yang baru.

II. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

a. Sosialisasi terkait pencatatan sipil.

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp.0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp.60.000.000,- .Sub kegiatan ini belum dilaksanakan sebagai dampak rasionalisasi anggaran pada awal tahun anggaran.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Tolok ukur dari program ini adalah persentase cakupan updating data kependudukan 53,33%, Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses 100%, juga persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan 10%. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.40.000.000,- dari target Rp. 91.050.000,- atau terserap sebesar 44%. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

I. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

Terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengolahan dan penyajian data kependudukan

Penyajian data kependudukan berupa buku dan aplikasi agregat data kependudukan baru bisa dilaksanakan pada sester II (dua) karena penyusunannya berdasarkan data kependudukan dari pusat Ditjen Dukcapil Kemendagri yang baru turun pada semester II (dua).

b. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan

Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun ini karena terkena dampak rasionalisasi anggaran pada awal tahun.

c. Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp.0,- dari target sebesar Rp.45.000.000,- .Sub kegiatan ini belum dilaksanakan karena keterbatasan jumlah petugas pelaksana di lapangan. Pada semester ke II sudah ada penambahan personil sehingga pelaksanaannya akan dilaksanakan secepatnya. Pada Perubahan Renja 2023 anggaran akan dirasionalisasi yaitu pergeseran rekening belanja dari pos perjalanan dinas dalam kota dialihkan ke honorarium petugas desa.


II. Kegiatan Penyelenggaraan PIAK

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi terkait PIAK

Realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp.40.000.000,- atau sebesar 87% dari target sebesar Rp.46.050.000,- .Sub kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan pemeliharaan jaringan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di kecamatan seluruh wilayah kabupaten Wonosobo.

Adapun evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Disdukcapil sampai Triwulan II secara rinci dituangkan dalam tabel 2.2 berikut ini :



Tabel 2.2
POBL JUNI 2023

Kode Rekening	Uraian	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Bobot	Fisik		Keuangan	
					Target Fisk s.d Bulan Ini	Realisasi Fisk s.d Bulan Ini	Target Keuangan s.d Bulan Ini	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini
					Rp	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7.280.112.724,00	100,00			74,71	42,25
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUAN DAN PENCATATN SIPIL	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7.280.112.724,00	100,00	37,87	42,25	74,71	42,25
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.468.312.724,00	75,11	25,26	36,38	25,26	36,38
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.000.000,00	0,08	75,27	18,55	75,27	18,55

2	2.12.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.000.000,00	0,04	50,53	17,67	50,53	17,67
6	2.12.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.000.000,00	0,04	100,00	19,43	50,53	19,43
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.658.312.724,00	50,25	69,86	35,15	69,86	35,15
1	2.12.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.658.312.724,00	50,25	69,86	35,15	27,41	69,86
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	584.000.000,00	8,02	87,82	25,62	87,82	25,62
1	2.12.01.2.06.0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.000.000,00	0,04	50,00	43,79	25,00	42,79
2	2.12.01.2.06.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	250.000.000,00	3,43	99,17	1,22	99,17	0,44
5	2.12.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.000.000,00	0,69	89,60	-	4,20	0,00
6	2.12.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.000.000,00	0,04	50,00	27,50	25,00	10,00
9	2.12.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	275.000.000,00	3,78	78,40	52,51	78,40	52,51
1	2.12.01.2.06.1	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.000.000,00	0,04	51,07	-	33,33	0,00
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	455.000.000,00	6,25	100,00	46,18	100,00	0,00
6	2.12.01.2.07.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	455.000.000,00	6,25	100,00	46,18	100,00	0,00

2.12.01.2.08	Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	655.000.000,00	9,00	53,25	43,76	53,25	43,76	
1	2.12.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.000.000,00	0,07	63,00	0,92	25,20	0,23
2	2.12.01.2.08.0	Penyediaan jasa komunikasi,SDA dan Listrik	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	125.000.000,00	1,72	50,00	38,49	50,00	38,49
4	2.12.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	525.000.000,00	7,21	53,92	45,43	53,92	45,43
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	110.000.000,00	1,51	54,83	51,19	54,83	51,19	
2	2.12.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70.000.000,00	0,96	52,45	60,31	52,45	60,31
1	2.12.01.2.09.1	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40.000.000,00	0,55	59,00	35,24	59,00	35,24
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.556.800.000,00	21,38	80,32	67,24	83,53	67,24	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.556.800.000,00	20,70	80,32	67,24	80,32	67,24	
4	2.12.02.2.01.0	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.456.800.000,00	20,01	84,07	70,84	84,07	70,84
6	2.12.02.2.01.0	Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.000.000,00	0,69	51,34	29,50	51,34	29,50
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.000.000,00	0,69	-	-	100,00	0,00	
3	2.12.02.2.04.0	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.000.000,00	0,69	-	-	100,00	0,00

2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	110.000.000,00	1,51	54,55	-	100,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.000.000,00	0,69	-	-	100,00	0,00
2.12.03.2.01.0 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.000.000,00	0,69	-	-	100,00	0,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60.000.000,00	0,82	100,00	-	100,00	0,00
2.12.03.2.02.0 8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60.000.000,00	0,82	100,00	-	100,00	0,00
2.12.04	PROGRAM PIAK	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	145.000.000,00	1,99	44,90	27,28	62,79	27,28
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Datase Kependudukan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	95.000.000,00	1,30	47,37	-	100,00	0,00
2.12.04.2.01.0 1	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.000.000,00	0,69	-	-	0,00	0,00
2.12.04.2.01.0 2	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	-	0,00	0,00
2.12.04.2.01.0 3	Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45.000.000,00	0,62	100,00	-	100,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan PIAK	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.000.000,00	0,69	40,20	79,10	92,10	79,10
2.12.04.2.03.0 3	Fasilitasi terkait PIAK	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.000.000,00	0,69	40,20	79,10	92,10	79,10
PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN								42,25

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

TARJO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



Tabel 2.3

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	2023				Target Akhir RPJMD	Keterangan
			Target	Realisasi Kinerja Triwulan II	% Capaian Triwulan II	Status Capaian		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
1	Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	41.76	48.01 angka	47.94	99.85	Tercapai	63.18 angka	Pendukung : Penghambat: Tindak Lanjut :
2	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	98.72	100 angka	98.49	98.49	Tercapai	100 angka	Pendukung : Penghambat: Tindak Lanjut :
PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
1	Rasio kepemilikan akta kematian	91.70	48.89 angka	100.00	204.54	Tercapai	61.8 angka	Pendukung : Penghambat: Tindak Lanjut :
2	Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	100.00	70 %	100.00	142.86	Tercapai	100 %	Pendukung : Penghambat: Tindak Lanjut :
3	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	93.73	84 %	95.45	113.63	Tercapai	100 %	Pendukung : Penghambat: Tindak Lanjut :
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
1	Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	100.00	10 %	25.00	250.00	Tercapai	30 %	Pendukung : Penghambat: Tindak Lanjut :
2	Persentase cakupan updating data kependudukan	100.00	53.33 %	100.00	187.51	Tercapai	100 %	Pendukung : Penghambat: Tindak Lanjut :

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	2023				Target Akhir RPJMD	Keterangan
			Target	Realisasi Kinerja Triwulan II	% Capaian Triwulan II	Status Capaian		
3	Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100.00	100 %	100.00	100.00	Tercapai	100 %	Pendukung : Penghambat: Tindak Lanjut :

Status Capaian Kinerja

No	Urusan	Total per Urusan	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Upaya Keras
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	8	0	0
Total Indikator Kinerja		8	8	0	0

Keterangan :

tercapai $\geq 50\%$

Akan Tercapai $\geq 25\%$ - <



2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan/tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

A. Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Rasio kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)

Persentase Jumlah anak yang memiliki KIA, Indikator ini menggambarkan persentase jumlah anak yang telah memiliki KIA (Kartu Identitas Anak), yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah anak yang telah memiliki KIA dari seluruh anak yang ada. Sampai dengan akhir triwulan II cakupan kepemilikan KIA mencapai 47,94 %. Dari jumlah anak usia 0-17 tahun sejumlah 224.751 anak tercatat sudah 107.756 anak memiliki KIA.

2. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK

Persentase Jumlah Penduduk yang ber-KTP Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah memiliki KTP-el dari seluruh wajib KTP-el yang ada. Capaian sampai akhir triwulan II adalah 98,49 %, sejumlah 688.510 orang sudah ber KTP el dari keseluruhan penduduk wajib KTP 699.034 orang.

B. Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Rasio kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan

Indikator ini menggambarkan persentase Jumlah akta kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah akta kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan

dibagi dengan jumlah data perubahan penduduk karena kematian di tahun yang bersangkutan. Pada akhir triwulan II jumlah akta kematian yang diterbitkan sejumlah 2.522 akta, atau 98,36% dari 2.564 perubahan karena kematian.

2. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen. Penduduk rentan disini adalah penduduk yang mengalami kesulitan dalam kepengurusan dokumen administrasi kependudukan akibat bencana berupa kebakaran. Sampai dengan akhir triwulan II Disdukcapil melayani semua permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi korban bencana kebakaran yang melapor.
3. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran

Persentase Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran. Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran, yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dibagi dengan Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun adalah 95,45%. Jumlah anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Wonosobo adalah 239.052 anak, dan yang sudah memiliki akta kelahiran sejumlah 228.174 anak.

C. Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan.

Indikator ini menghitung selisih antara jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan tahun n dan tahun $n-1$ dibagi jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan tahun $n-1$. Sampai dengan akhir triwulan II ada 3 (tiga) perangkat daerah yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama, yaitu BPPKAD, RSUD dan DPPKBPPA. Perjanjian Kerjasama dilakukan apabila mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

2. Persentase cakupan updating data kependudukan

Indikator ini membandingkan jumlah kecamatan yang selesai updating dibagi jumlah kecamatan. Untuk saat ini proses updating data kependudukan sudah dilaksanakan di semua kecamatan.

3. Persentase ketersediaan data agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses.

Indikator ini membandingkan jumlah data agregat kependudukan yang dapat diakses dibagi jumlah agregat data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mendapat data agregat dari pusat dengan 28 (dua puluh delapan) kategori data dan semuanya bisa diakses.

Dari analisa kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat bahwa capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah melampaui target yang ditetapkan kecuali pada indikator cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada indikator cakupan kepemilikan KIA.

Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri;
2. Masih banyak penduduk yang belum melakukan perekaman;
3. Masih berlangsungnya proses konsolidasi;
4. Masih banyak penduduk yang memiliki data ganda;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada Indikator kinerja yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mengelola pendapatan asli daerah dari denda keterlambatan pelaporan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga , target Tahun 2023 sebesar Rp 300.000.000,- . Akan tetapi berdasarkan keputusan Bupati

Wonosobo Nomor 470/162/2023 tanggal 31 Mei 2023 maka Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo terhitung tanggal 1 Juni 2023 tidak lagi memungut sanksi administratif berupa denda. Realisasi penerimaan denda sampai dengan 31 Mei 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Disdukcapil

No.	U r a i a n	Jumlah Anggaran 2023	Realisasi s/d 31 Mei 2023	%
1.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda Denda KK Denda KTP Denda Akta Kelahiran Denda Akta Kematian Denda Akta Perceraian Denda Akta Perkawinan Denda Akta Pengangkatan Anak Denda SKDLN	300.000.000,-	174.085.000,-	58,03 %
	JUMLAH	300.000.000,-	174.085.000,-	58,03%

B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

- Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia baik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil masih belum memadai.
- Sarana dan prasarana kantor yang kurang menunjang pelayanan
- Gedung kantor yang belum memadai
- Tempat penyimpanan barang persediaan dan arsip dokumen kependudukan masih jauh dari memadai ,
- Masih kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan peristiwa penting ke dalam suatu dokumen kependudukan
- Kendala Jaringan dan geografis wilayah Kabupaten Wonosobo
- Kebijakan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara terpusat, sehingga daerah tidak bisa mengolah data sendiri dan harus menunggu data turun dari pengelola data pemerintah pusat.

- Pencetakan KTP Elektronik terkendala ketersediaan blangko KTP yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat.;
- Perjanjian Kerjasama untuk pemanfaatan data kependudukan terkendala persyaratan Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001, karena belum ada OPD di Wonosobo yang memiliki sertifikat ISO 27001

C. Dampak

- Ketersediaan blangko KTP el yang terbatas menyebabkan antrian pencetakan KTP el yang menumpuk.
- Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah.
- Penyajian data kependudukan yang tidak bisa cepat karena harus menunggu dari pusat.

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

- Memberikan Sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya Dokumen kependudukan kepada masyarakat;
- Memberikan sosialisasi kepada perangkat daerah lainnya untuk memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan
- Jemput Bola ke tempat-tempat tertentu seperti sekolah, pondok pesantren dan kantor ;
- Peningkatan Kapasitas SDM petugas Pelayanan
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Sarana Prasarana Aparatur
- Mencari inovasi baru dalam pelayanan.

E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi sebagai berikut :

- Selalu koordinasi dengan pusat terkait penerapan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dalam rangka implementasi layanan administrasi kependudukan digital ;
- Memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan;
- Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah ;
- Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dalam rangka Gerakan Indonesia Sadar Adminduk melalui berbagai program jemput bola, layanan online dan inovasi layanan terintegrasi.
- Mengupayakan gedung kantor yang representatif untuk pelayanan publik.

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat. Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Dari pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dapat dikemukakan berbagai kinerja, tantangan dan permasalahan sebagai berikut :

A. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk □

1. Tingkat kepemilikan KTP penduduk Kabupaten Wonosobo dibanding dengan wajib KTP sebesar 98,49%; □

2. Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang tepat waktu masih kurang; □
3. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih kurang terlihat dari masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena kawin, cerai hidup, cerai mati, pindah, datang tetapi belum melaporkan; □
4. Tingkat kesadaran penduduk tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan masih kurang; □
5. Perlunya pendekatan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat di tingkat desa melalui pelayanan penerbitan KTP dan KK jemput bola;

B. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan □

1. Data base kependudukan belum seluruhnya akurat dan mutakhir;
2. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentuan perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;
3. Keadaan geografi wilayah yang bisa mengakibatkan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dengan Kecamatan dapat rusak karena gangguan angin/cuaca.
4. Sosialisasi peraturan kependudukan kepada masyarakat yang masih terbatas;

C. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Tingkat kepemilikan akta kelahiran 95,45%;
2. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan akta catatan sipil masih kurang;
3. Terbatasnya sarana prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat;
4. Tempat ruang arsip dokumen pencatatan sipil belum representatif dari segi keamanan dan kerahasiaan dokumen catatan sipil;

D. Sekretariat

1. Terbatasnya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor;
2. Terbatasnya sarana prasarana peralatan untuk menunjang kegiatan sekretariat Dinas;

Berbagai hal yang telah disampaikan tersebut akan berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat sehingga hak-hak masyarakat sebagai Warga Negara bisa dikatakan belum terpenuhi.

Untuk mengatasi hal tersebut maka formulasi pemecahan masalah yang diperlukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkannya sosialisasi kebijakan Administrasi Kependudukan kepada warga masyarakat terutama yang berada di daerah pelosok agar pemahaman mereka terhadap pentingnya dokumen kependudukan meningkat;
2. Perlunya penambahan sarana prasarana pendukung pelayanan Administrasi Kependudukan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maupun di Kecamatan; □
3. Perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk perawatan/pemeliharaan peralatan yang sudah ada sehingga peralatan dapat bertahan lama;
4. Perlunya suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan baik agar masyarakat yang menginginkan dokumen kependudukan dapat terlayani dengan cepat, tepat dan akurat;
5. Perlunya gedung penyimpanan arsip yang representatif agar dokumen kependudukan yang ada dapat terjaga kerapian dan keamanannya;
6. Perlunya sistem pengelolaan dokumen yang baik sehingga dokumen yang ada tersimpan dengan rapi dan dapat dicari dengan cepat apabila diperlukan;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada dasarnya diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Adanya perkembangan yang tidak sesuai asumsi pada awal perencanaan menyebabkan perlunya dilakukan perubahan /pergeseran anggaran . Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

USULAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.469.812.724	5.614.812.724	125.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3,000,000	2,000,000	(1,000,000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000	2,000,000	(1,000,000)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,658,312,724	3,658,312,724		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,000,000	247,000,000	(3,000,000)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000	50,000,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	3,000,000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275,000,000	275,000,000		Pengambilan blangko KTP-el
	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	3,000,000	2,000,000	(1,000,000)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	455,000,000	524,500,000	69,500,000	Sarpras pelayanan:komputer, printer
	Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,500,000	2,000,000	(4,500,000)	

	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik	125,000,000	125,000,000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525,000,000	525,000,000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70,000,000	120,000,000	50,000,000	
	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	40,000,000	55,000,000	15,000,000	tambah anggaran(persiapan penilaian ombudsman)
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.555.300.000	1.480.300.000	(75.000.000)	

	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,455,300,000	1,405,300,000	(50,000,000)	
	Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	50,000,000	25,000,000	(25,000,000)	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				
	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	50,000,000	50,000,000		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	110.000.000	60.000.000	(50.000.000)	
	Pelayanan Pencatatan Sipil				
	Peningkatan dalam Pencatatan Sipil	50,000,000	0	(50,000,000)	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	60,000,000	60,000,000		
	PROGRAM PIAK	145.000.000	145.000.000	0	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Datase Kependudukan				
	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	50,000,000	50,000,000		
	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	0	0		
	Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	45,000,000	45,000,000		pergeseran rekening
	Penyelenggaraan PIAK				
	Fasilitasi terkait PIAK	50,000,000	50,000,000		
		7,280,112,724	7,280,112,724		

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Anggaran semula Rp.5.469.812.724,- , pada perubahan anggaran 2023 diusulkan naik menjadi 5.614.812.724,-, dengan mengurangi sub kegiatan perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pengadaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah. Kenaikan anggaran karena kebutuhan sarana prasarana mengakomodir penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 14 orang. Selain itu penambahan anggaran juga untuk memperbaiki kendaraan dinas mobil pelayanan keliling yang digunakan untuk kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan ke wilayah.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Anggaran semula Rp.1.555.300.000,- pada perubahan anggaran diusulkan turun sebesar Rp.75.000.000,- menjadi Rp.1.480.300.000,-, yaitu pada pos pengadaan blangko KIA sebesar Rp. 50.000.000,- dan sub kegiatan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan sebesar Rp. 25.000.000,-

3. Program Pencatatan Sipil

Anggaran semula Rp.110.000.000,- turun menjadi Rp. 60.000.000,-. Pengurangan anggaran ada pada sub kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil yang direncanakan untuk membuat aplikasi pelayanan akan tetapi setelah berkonsultasi ke Pusat maka pelaksanaannya ditunda dulu.

4. Program PIAK

Jumlah Anggaran tidak berubah tetapi akan menggeser beberapa pos rekening belanja, yaitu pada sub kegiatan Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi perangkat daerah untuk tahun anggaran 2023.

Rencana Anggaran program dan kegiatan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat terealisasi karena sangat dibutuhkan untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Jumlah tersebut masih belum sesuai dengan kebutuhan sebenarnya , sehingga diharapkan adanya penambahan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten Wonosobo terutama peningkatan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas.

Harapan kami, semoga program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Wonosobo, Agustus 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

TARJO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001

